

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLORA

NOMOR :14 TAHUN 2001

TENTANG

**PENETAPAN SISA PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KABUPATEN BLORA
TAHUN ANGGARAN 2000**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BLORA

Menimbang : bahwa Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Blora Tahun Anggaran 2000 yang dibuat oleh Kepala Daerah, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah ;

Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) ;

2. Undang – undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839) ;

3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848) ;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 5) ;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 6) ;

6. Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 203, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4023) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4027) ;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1980 tentang Petunjuk/Pedoman Tata Administrasi Bendaharawan Daerah ;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1996 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah ;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-269 Tahun 1986 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Tata Usaha Keuangan Daerah serta Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-379 Tahun 1987 tentang Penggunaan Sistem Digit dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Petunjuk Teknis Tata Usaha Keuangan Daerah ;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-617 Tahun 1988 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1316 Tahun 1985 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;

16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 1998 tentang Bentuk dan Susunan Pendapatan Daerah ;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1999 tentang Bentuk dan Susunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 2 Tahun 2000 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Blora Tahun Anggaran 2000 ;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 12 Tahun 2000 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Blora Tahun Anggaran 2000 ;

Memperhatikan : Risalah Rapat – Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Blora mengenai pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penetapan Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2000.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Blora

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLORA TENTANG PENETAPAN SISA PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BLORA TAHUN ANGGARAN 2000.

Pasal 1

Jumlah Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2000 terdiri atas :

a. Pendapatan	Rp.	95.642.974.933,00
b. Belanja :		
1. Rutin	Rp.	72.094.506.450,00
2. Pembangunan	Rp.	18.702.735.209,00
		<hr/>
	Rp.	<u>90.797.241.659,00</u>

c. Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah, berlebih sebesar	Rp.	4.845.733.274,00
--	-----	------------------

Pasal 2

Jumlah Penerimaan dan Pengeluaran Perhitungan Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 2000 terdiri atas :

a. Pendapatan	Rp.	4.535.898.362,00
---------------------	-----	------------------

b. Belanja :

1. Rutin	Rp.	4.535.898.362,00
----------	-----	------------------

2. Pembangunan	Rp.	0,00
----------------	-----	------

	Rp.	<u>4.535.898.362,00</u>
--	-----	-------------------------

c. Sisa Perhitungan Urusan Kas dan

Perhitungan berlebih/berkurang sebesar	Rp.	<u>0,00</u>
--	-----	-------------

Pasal 3

- (1) Ringkasan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dan 2 menurut C.1/A sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Daerah ini.
- (2) Bentuk dan Susunan Perhitungan Kas dan Pencocokan antara Sisa Kas dan Sisa Perhitungan APBD, menurut C.II sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Daerah ini.
- (3) Rincian dari Ringkasan Perhitungan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam Buku III.

Pasal 4


Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 5

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Disahkan di Blora
pada tanggal 15 Mei 2001.



R I N G
PERHITUNGAN ANGGARAN PE
KABUPATEN
TAHUN ANG

No.	U r a i a n	Anggaran setelah Perubahan	Realisasi	Berlebih (Berkurang)
1	2	3	4	5
1.	<u>Pendapatan</u>			
1.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu.	3.849.209.000,00	3.849.208.766,00	(234,00)
2.	Pendapatan Asli Daerah	7.724.657.000,00	8.498.133.319,00	773.476.319,00
	- Pajak Daerah	948.500.000,00	1.094.233.651,00	145.733.651,00
	- Retribusi Daerah	5.714.987.000,00	5.774.476.649,00	59.489.649,00
	- Bagian Laba Usaha Daerah	143.687.000,00	205.476.716,00	61.789.716,00
	- Lain-lain Pendapatan	917.483.000,00	1.423.946.303,00	506.463.303,00
3.	Pendapatan yang berasal dari Pemerintah dan atau Instansi yang lebih tinggi	84.631.624.000,00	83.295.632.848,00	(1.335.991.152,00)
	- Bagi Hasil Pajak	5.785.596.000,00	8.279.274.927,00	2.493.678.927,00
	- Bagi Hasil Bukan Pajak	325.000.000,00	533.904.714,00	208.904.714,00
	- Subsidi Daerah Otonom	61.595.912.000,00	57.506.750.207,00	(4.089.161.793,00)
	- Bantuan Pembangunan	15.530.585.000,00	15.530.585.000,00	0,00
	- Penerimaan Lainnya	1.394.531.000,00	1.445.118.000,00	50.587.000,00
4.	Pinjaman Pemerintah Daerah	0,00	0,00	0,00

K A S A N
DAPATAN DAN BELANJA DAERAH
BLORA
GARAN 2000


Lampiran I : Peraturan Daerah Kabupaten Blora
 Nomor :
 Tanggal : _____

C.I/A.

No	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Berlebih (Berkurang)
6	7	8	9	10
I.	<u>Belanja Rutin</u>			
1	Belanja Pegawai	60.106.779.000,00	56.008.912.387,00	(4.097.866.613,00)
2	Belanja Barang	8.115.126.000,00	8.016.626.109,00	(98.499.891,00)
3	Belanja Pemeliharaan	1.846.810.000,00	1.834.159.940,00	(12.650.060,00)
4	Belanja Perjalanan	591.566.000,00	588.013.962,00	(3.552.038,00)
5	Belanja Lain-lain	6.394.335.000,00	5.646.794.052,00	(747.540.948,00)
	Jumlah	77.054.616.000,00	72.094.506.450,00	(4.960.109.550,00)
II	<u>Belanja Pembangunan</u>			
1	Sektor Industri	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00
2	Sektor Pertanian dan Kehutanan	447.500.000,00	443.416.750,00	(4.083.250,00)
3	Sektor Sumber Daya Air dan Irigasi	140.000.000,00	136.871.466,00	(3.128.534,00)
4	Sektor Tenaga Kerja	0,00	0,00	
5	Sektor Perdagangan, Pengem- bangan Usaha Daerah Ke- uangan dan Koperasi	794.000.000,00	672.209.000,00	(121.791.000,00)
6	Sektor Transportasi	4.753.350.000,00	4.694.710.499,00	(58.639.501,00)
7	Sektor Pertambangan dan Energi	72.500.000,00	72.383.400,00	(116.600,00)
8	Sektor Pariwisata dan Tele- komunikasi Daerah	85.500.000,00	85.500.000,00	0,00
9	Sektor Pembangunan Daerah dan Pemukiman	4.531.895.000,00	4.526.471.095,00	(5.423.905,00)
10	Sektor Lingkungan Hidup dan Tata Ruang	783.500.000,00	764.836.649,00	(18.663.351,00)
11	Sektor Pendidikan, Kebudaya- an Nasional, Kepercayaan Thd Tuhan YME, Pemuda & Olah Raga	1.354.335.000,00	1.209.698.000,00	(144.637.000,00)

1	2	3	4	5
	Jumlah	96.205.490.000,00	95.642.974.933,00	(562.515.067,00)
II.	Urusan Kas dan Perhitungan	4.810.966.000,00	4.535.898.362,00	(275.067.638,00)

6	7	8	9	10
12	Sektor Kependudukan dan Keluarga Sejahtera	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
13	Sektor Kesehatan, Kesejahteraan Sosial, Peranan Wanita, anak dan Remaja	832.364.000,00	811.923.850,00	(20.440.150,00)
14	Sektor Perumahan dan Pemukiman	1.106.000.000,00	1.103.505.200,00	(2.494.800,00)
15	Sektor Agama	342.000.000,00	342.000.000,00	0,00
16	Sektor Ilmu Pengetahuan dan Tehnologi	307.500.000,00	267.441.500,00	(40.058.500,00)
17	Sektor Hukum	202.500.000,00	195.193.000,00	(7.307.000,00)
18	Sektor Aparatur Pemerintah dan Pengawasan	3.129.497.000,00	3.115.641.800,00	(13.855.200,00)
19	Sektor Politik, Penerangan Komunikasi dan Media Masa	183.433.000,00	183.433.000,00	0,00
20	Sektor Keamanan dan Ketertiban Umum	35.000.000,00	27.500.000,00	(7.500.000,00)
	Jumlah	19.150.874.000,00	18.702.735.209,00	(448.138.791,00)
III.	Urusan Kas dan Perhitungan	4.810.966.000,00	4.535.898.362,00	(275.067.638,00)



BUPATI BLORA
(Signature)
Ir. H. BASUKI WIDODO

Lampiran : Peraturan Daerah Kabupaten Blora
Nomor :
Tanggal :

C.II

PERHITUNGAN KAS TAHUN ANGGARAN 2000

Sisa Kas	: tanggal 31 Maret 2000 (Tahun Anggaran yang lalu)	Rp.	3.849.208.766,00
Ditambah	: Penerimaan dari tanggal 1 April 2000 s/d 31 Desember 2000 mengenai tahun dinas perhitungan	Rp.	91.793.766.167,00
	Dikurangi Pengembalian penerimaan	Rp.	0,00
		Rp.	<u>91.793.766.167,00</u>
	Jumlah	Rp.	<u>95.642.974.933,00</u>
Dikurangi	: Pengeluaran dari tanggal 1 April 2000 s/d 31 Desember 2000 mengenai tahun dinas perhitungan	Rp.	90.981.256.578,00
	Dikurangi pengembalian pengeluaran (Kontra Pos)	Rp.	<u>70.792.929,00</u>
		Rp.	<u>90.910.463.649,00</u>
	Sisa Kas pada tanggal 31 Desember 2000	Rp.	<u><u>4.732.511.284,00</u></u>
Keterangan	: Sisa kas berada pada BPD Jawa Tengah Cabang Blora sebesar	Rp.	4.732.511.284,00

Perhitungan APBD Tahun Anggaran 2000

I. Realisasi Pendapatan Daerah

1. Sisa Perhitungan Anggaran tahun lalu	Rp.	3.849.208.766,00	
2. Pendapatan Asli Daerah	Rp.	17.311.312.960,00	
3. Penerimaan dari Instansi lebih tinggi	Rp.	74.482.453.207,00	
4. Pinjaman dari Pemerintah Pusat	Rp.	0,00	
			Rp. 95.642.974.933,00

II. Realisasi Belanja Daerah

1. Belanja Rutin	Rp.	72.094.506.450,00	
2. Belanja Pembangunan	Rp.	18.702.735.209,00	
			Rp. 90.797.241.659,00
Sisa Perhitungan APBD	Rp.		4.845.733.274,00

III. Sisa Perhitungan ini terdiri dari :

1. Sisa kas riil pada BPD Jawa Tengah Cabang Blora	Rp.	4.732.511.284,00	
2. Sisa UUDP pada Bendaharawan			
a. Rutin	Rp.	88.027.976,00	
b. Pembangunan	Rp.	25.194.014,00	
			Rp. 113.221.990,00
			Rp. 4.845.733.274,00
Perbedaan	Rp.		0,00

